

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

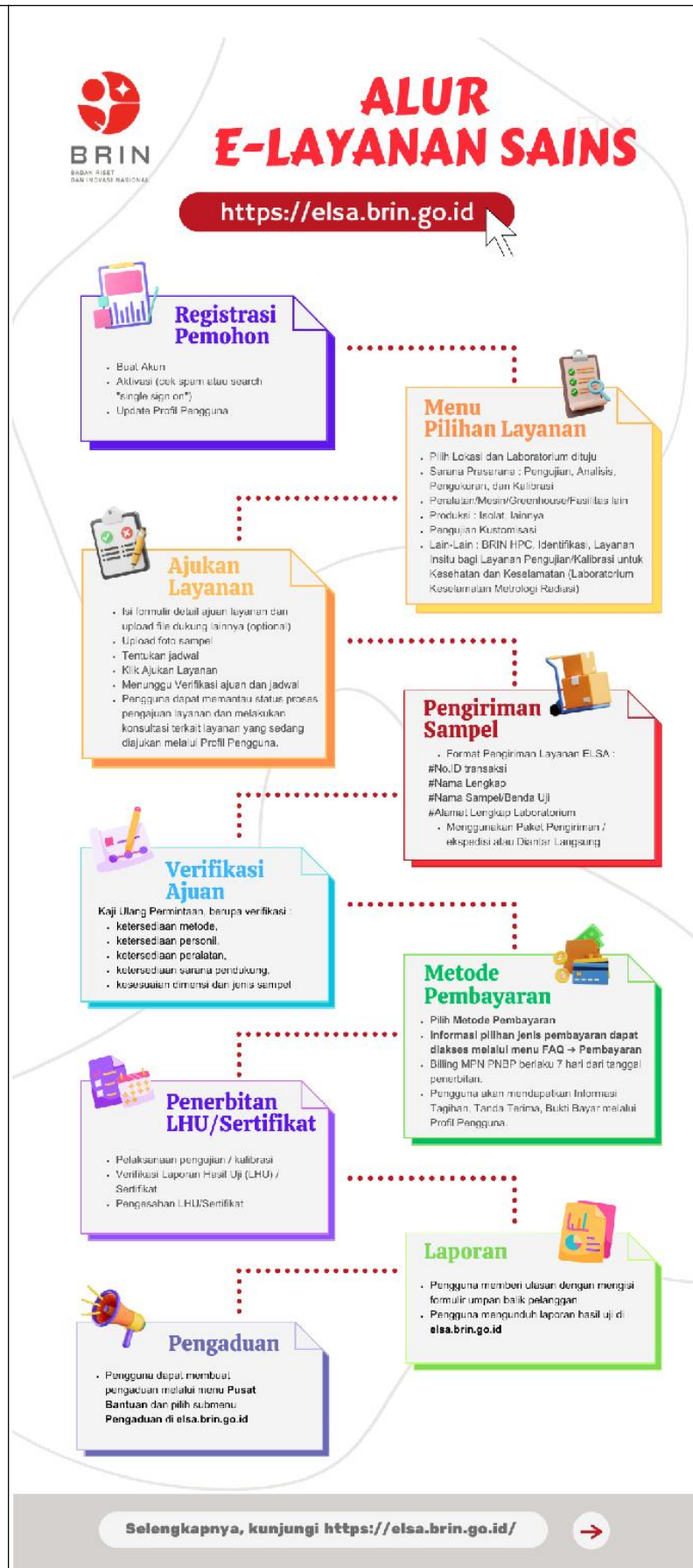
STANDAR PELAYANAN PROKSIMAT (PROTEIN KASAR)

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN ANALISA PROKSIMAT (Protein Kasar)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Deskripsi dan Persyaratan Umum: Analisis protein kasar dilakukan dengan metode Kjeldahl. Metode kjeldahl yaitu metode penentuan protein kasar dalam suatu bahan/sampel secara tidak langsung, karena yang dianalisis dengan metode ini adalah kadar nitrogennya. Prinsip: Mengukur kandungan Nitrogen dalam sampel untuk menentukan kadar protein. Metode kjeldahl dibagi tiga proses tahapan yaitu destruksi, destilasi dan titrasi. Spesifikasi Alat: Nama Alat : Scrubber Unit VS dan Automatic Destillation Merck : Gerhardt Type : Vacusog - Vapodest Kode Satker : 124010100690495011KP 2024 No BMN : 3080604011 1 Persyaratan Sampel 1. Sampel yang perlu disiapkan untuk analisis kadar protein kasar berupa sampel padat yang telah dihancurkan dan disaring (dalam bentuk tepung lolos ayakan 60 mesh) minimal sebanyak 5 gram/ sampel. 2. Kondisi sampel: Sampel harus dalam kondisi baik dan tidak mengalami perubahan kimia atau fisika selama proses analisis. 3. Kapasitas layanan per hari maksimal 16 sampel. Persyaratan Pengoperasian Suhu, waktu dan <i>setting</i> pengoperasian alat disesuaikan dengan Instruksi Kerja alat terkait analisa proksimat protein kasar.

		Persyaratan Tambahan bersifat Wajib 1. Wajib mengisi formulir pengajuan sampel dan melampirkan foto sampel. FORM DETAIL PENGUJIAN dapat di download di bagian “berkas layanan”- berkas SOP layanan” dan kemudian form yang telah diisi (Format pdf) di unggah/ upload Bersama foto sampel di bagian “File dukung lainnya” dan” File data foto” 2. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada formulir pengajuan 3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator 4. Pengambilan sampel yang telah selesai diuji dapat diambil maksimal 1 bulan setelah status layanan “Selesai”, Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka sampel akan dimusnahkan oleh pihak laboratorium. 5. Permintaan raw data analisa maksimal 1 bulan setelah status layanan “Selesai”. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka permintaan tidak dapat diproses. 6. Jika user akan menggunakan metode preparasi lain maka perlu dikomunikasikan dengan penyelia/operator layanan terlebih dahulu. 7. User bertanggung jawab atas sampel yang dikirimkan dan telah sesuai dengan SOP persyaratan uji Protein Kasar. 8. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575
--	--	--



PELAYANAN ANALISA PROKSIMAT (Protein Kasar)

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: - Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) - Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. - Prosedur Pengoperasian dan Analisa Protein Kasar - Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) - Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Protein Kasar Laboratorium Uji Genomik ditetapkan paling lama 21 Hari Kerja (HK) terhitung sejak mulai pelaksanaan di ELSA, dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel</td><td>15</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat</td><td>3</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>3</td></tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>21</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel	15	2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	3	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	3	Total Waktu Pelayanan		21
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel	15															
2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	3															
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	3															
Total Waktu Pelayanan		21															
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022: Jasa Analisa Proksimat (Protein Kasar), tarif: - PNBP : Rp 120.000 per sampel - ELSA Poin : - Untuk Sivitas BRIN : 60.000 poin per sampel - Untuk Eksternal : 120.000 poin per sampel															
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan															

		2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja
--	--	--

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN ANALISA PROKSIMAT (Protein Kasar)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia

		Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).																					
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Mushola, Pantry, Ruang CWS dan Rapat, Ruang Ganti, Toilet, Lift. 2. Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian Laboratorium “Steam Distillation Systems for Kjeldahl Analysis”																					
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat training uji Proksimat b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Operator alat/ Teknisi</td><td>2</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengelola Sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Operator alat/ Teknisi	2	5	Pengelola Sampel	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua TIM	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Operator alat/ Teknisi	2																					
5	Pengelola Sampel	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta																					

		integritas.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen

Jakarta, 04 April 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani S.E.,M.E

Lampiran

